



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan sebagai berikut:

Damianus Upa, lahir di Layang Tanduk, tanggal lahir 18 Nopember 1963,

jenis kelamin Laki-laki, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama : Kristen, beralamat di Dusun Tadulako, Desa Lombok, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Hidayat Putra, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada R & T Associates, kantor hukum yang beralamat kantor di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2023 yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi Kelas II No. 174/II/2023, selanjutnya disebut

sebagai

.....**Pemohon;**

Mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan dengan :

Herlina Datu La'Abi, lahir di Kalinciong, tanggal lahir 2 Desember 1968,

jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Agama : Kristen, beralamat di Dusun Tadulako, Desa Lombok, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon dan surat-surat yang berkaitan;

Setelah memperhatikan bukti surat, keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 21 November 2023 yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 21 November 2023 dengan nomor register perkara : 24/Pdt.P/2023/PN. Prg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan HERLINA DATU LA' ABI (saat ini sudah almarhum) telah melangsungkan pernikahan di Gereja Kristen Sulawesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah (Jemaat Maranatha Tinombo) Tinombo Berdasarkan Surat Nikah Nomor : 02/MJ-GKST./26.12/1997, tanggal 26 Desember 1997;

2. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Pemohon dan HERLINA DATU LA' ABI (saat ini sudah almarhum) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :

- Herda, anak Perempuan, lahir di Toraja 15 Juni 1985;
- Marlinda, anak Perempuan, lahir di Lombok 07 Maret 1988;
- Marlinus Herman, anak Laki-Laki, lahir di Palu 13 Maret 1993;
- Daulina, anak Perempuan, lahir di Palu 26 Agustus 1996;
- Marsamina, anak Perempuan, lahir di Lombok 27 Maret 1998;
- Yerlin, anak Perempuan, lahir di Lombok 11 April 2005;

3. Bahwa HERLINA DATU LA' ABI telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2011 karena sakit;

4. Bahwa Pemohon selama menikah dengan HERLINA DATU LA' ABI (saat ini sudah almarhum), bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (saat ini sudah pensiun). Dan HERLINA DATU LA' ABI semasa hidupnya bekerja Mengurus Rumah Tangga;

5. Bahwa, setelah Pemohon menikah sejak tahun 1997, sampai HERLINA DATU LA' ABI (istri Pemohon) meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2011, Pemohon dan Herlina Datulabi tinggal bersama-sama sebagai pasangan suami istri, menjalankan tanggung jawab selaku ayah dan ibu memenuhi kebutuhan rumah tangganya serta memenuhi seluruh nafkah bagi kehidupan anak-anak yang meliputi biaya pendidikan, biaya kesehatan dan segala kebutuhan lain yang dibutuhkan;

6. Bahwa HERLINA DATU LA' ABI setelah menikah dengan Pemohon sampai meninggal dunia tidak pernah bercerai dengan Pemohon dan tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;

7. Bahwa, pernikahan Pemohon dan HERLINA DATU LA' ABI hingga saat ini belum pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, sehingga belum memiliki Kutipan Akta Perkawinan;

8. Bahwa, karena Istri Pemohon pada saat ini sudah meninggal dunia dan Pemohon sekarang ini sangat membutuhkan sekali Kutipan Akta Perkawinan, yang mana tujuannya sebagai bukti perkawinan antara Pemohon dan HERLINA DATU LA' ABI, serta juga untuk digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keperluan administrasi Kepengurusan Proses Pensiun Sebagai Pegawai Negeri Sipi;

9. Bahwa permohonan ini, Pemohon lampirkan juga dokumen-sokumen sebagai syarat pendukung sebagai berikut :

- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. DAMIANUS UPA, NIK.7208031811630001
- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n HERLINA DATU LA' ABI
- Foto Copy Kartu Keluarga a.n. DAMIANUS UPA, No. 190904/03/00297;
- Foto Copy Surat Nikah dari Gereja Kristen Sulawesi Tengah No.02/MJ-GKST./26. 12/1997;
- Foto Copy Kutipan Akta Kematian No. 7208-KM-02102023-0001 atas nama Almarhumah. Ny. HERLINA DATU LA' ABI;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses permohonan Pengesahan Nikah ini;

Berdasarkan alasan-alasan dan lampiran kelengkapan dokumen tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Parigi atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara DAMIANUS UPA dengan HERLINA DATU LA' ABI yang telah dilaksanakan di Gereja Kristen Sulawesi Tengah, pada tanggal 26 Desember 1997;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk mencatatkan Pernikahan antara DAMIANUS UPA dengan HERLINA DATU LA' ABI dalam Kutipan Akta Perkawinan;
4. Biaya permohonan ini menjadi beban Pemohon;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Parigi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir lalu membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan materi permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah telah



nazegelen serta bermeterai cukup untuk pembuktian tersebut, bukti surat tersebut diberi tanda masing-masing P-1 sampai dengan P-7 sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 7208031811630001 atas nama Damianus Upa yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, diberi tanda bukti 1-P;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 7208034212680001 atas nama Herlina Datu La'Bi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, diberi tanda bukti 2-P;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian Nomor 7208-KM-02102023-0001 tertanggal 4 Oktober 2023 menerangkan telah meninggal seseorang bernama Herlina Datu La'Bi pada tanggal 7 Juni 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, diberi tanda bukti 3-P;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Nikah No. 02/MJ-GKST/26.12/1997, tanggal 26 Desember 1997 yang diterbitkan oleh Gereja Kristen Sulawesi Tengah menerangkan telah disahkan/ditangguhkan di Jemaat Maranatha Tinombo pada tanggal 26 Desember 1997 pernikahan antara seorang pria bernama Damianus Upa dengan seorang wanita bernama Herlina Datulabi di hadapan Ketua Majelis Klasis dan Ketua Majelis Jemaat, diberi tanda bukti 4-P;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 190904/03/00297 atas nama Kepala Keluarga Damianus Upa tertanggal 16 September 2003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, diberi tanda bukti 5-P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :1. Saksi SAHRIN selaku tetangga pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan 2. Saksi SALMIA selaku tetangga Pemohon yang telah memberi keterangan di bahwa sumpah, dimana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dengan mendiang Herlina Datu La'Bi adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan perkawian berdasarkan Agama Kristen sesuai dengan Surat Nikah Gereja Kristen Sulawesi Tengah, tertanggal 26 Desember 1997 setelah Pemohon menikah sejak tahun 1997, sampai HERLINA DATU LA' ABI (istri Pemohon) meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2011, Pemohon dan Herlina Datulabi tinggal bersama-sama sebagai pasangan suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, mendiang HERLINA DATU LA' ABI setelah menikah dengan Pemohon sampai meninggal dunia tidak pernah bercerai dengan Pemohon dan tidak pernah



menikah lagi dengan laki-laki lain namun pernikahan Pemohon dan mending HERLINA DATU LA' ABI hingga saat ini belum pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, sehingga belum memiliki Kutipan Akta Perkawinan karena kurangnya pengetahuan Pemohon dan mending HERLINA DATU LA' ABI pentingnya pencatatan suatu perkawinan dalam dokumen Negara, yang mana saat ini Pemohon sangat membutuhkan sekali Kutipan Akta Perkawinan, yang mana tujuannya sebagai bukti perkawinan antara Pemohon dan mending HERLINA DATU LA' ABI khususnya untuk digunakan dalam keperluan administrasi Kepengurusan Proses Pensiun Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan selanjutnya Pemohon meminta agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka untuk lengkapnya cukup ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai pencatatan perkawinan Pemohon dengan Almarhum James Salindeho yang belum dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Pengadilan Negeri selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan ataukah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang masing-masing telah diberi nomor urut P -1 sampai dengan P - 5, dimana bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 telah dicocokkan dengan aslinya lalu masing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai sehingga alat bukti surat tersebut adalah bukti yang sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. Saksi SAHRIN dan 2. Saksi SALMIA yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan Agama yang para saksi Imani, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut adalah bukti yang sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, dalam hubungannya satu sama lain, maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Mendiang Herlina Datu La'Bi telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen sesuai dengan Surat Nikah Gereja Kristen Sulawesi Tengah, tanggal 26 Desember 1997 (*vide*: Bukti 3-P, Bukti 5-P dan keterangan para saksi);
- Bahwa Mendiang Herlina Datu La'Bi telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2011 (*Vide*: Bukti 4-P dan keterangan para saksi);
- Bahwa dalam hal perkawinan telah dilakukan, Pemohon belum mencatatkan kedalam catatan sipil sebagai tertib administrasi dan merupakan kewajiban administratif pemohon sebagai warga negara dikarenakan oleh kelalaian pemohon sendiri yang disebabkan kurangnya pengetahuan Pemohon pentingnya pencatatan suatu perkawinan dalam dokumen Negara (*Vide* : keterangan para saksi);
- Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan sekali Kutipan Akta Perkawinan, yang mana tujuannya sebagai bukti perkawinan antara Pemohon dan mendiang HERLINA DATU LA' ABI khususnya untuk digunakan dalam keperluan administrasi Kepengurusan Proses Pensiun Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (*Vide* : keterangan para saksi);

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Parigi berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR/142 RBg, Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat tinggal Penggugat atau salah satu Penggugat. Ketentuan ini juga berlaku dalam perkara Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (*Vide*: Bukti P-1) diketahui Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tadulako, Desa Lombok, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, di mana tempat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi maka Pengadilan Negeri Parigi berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan permohonan yang diajukan pemohon dalam perkara *a quo*, Hakim berpedoman pada Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat "UU Perkawinan") jo Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah direvisi



dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 (selanjutnya disingkat "UU Adminduk");

Menimbang, bahwa Hakim dalam memutus perkara wajib mempertimbangkan petitum yang dimintakan oleh Pemohon dikaitkan dengan alat bukti yang disampaikan dan juga fakta persidangan;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Parigi akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa dalam Pasal 2 UU Perkawinan, disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selain itu bahwa dalam Undang-undang ini dinyatakan, suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan (*vide*: Penjelasan Umum UU Perkawinan angka 4 huruf b);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas, Hakim menilai bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan tetapi pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif, sehingga menurut Hakim dengan dikeluarkannya Surat Nikah Gereja Kristen Sulawesi Tengah, tanggal 26 Desember 1997 (*Vide*: Bukti 3-P), maka secara otomatis perkawinan Pemohon dengan mendiang Herlina Datu La'Bi tersebut sudah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim diatas, terhadap petitum ke-2, untuk menyatakan sah atau tidaknya perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon, adalah melalui syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing Pemohon tetapi merupakan tanggung jawab Pemohon juga lah sebagai warga negara untuk melaporkan perkawinannya dan dicatatkan ke instansi pelaksana yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa karena salah satu fungsi pengadilan ialah fungsi mengadili (*judicial power*), yakni memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang menjadi wewenangnya, maka Hakim dengan wewenang yang



telah diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan dan melihat alat bukti serta fakta dipersidangan dan menilai perkawinan ini berkaitan dengan perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh Pemohon di kemudian hari, maka dengan ini Hakim menetapkan secara hukum perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon adalah sah, maka terhadap petitum ke-2 tersebut beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini telah lalai dalam hal pelaporan dan pencatatan atas perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon, sehingga untuk mencatatkan perkawinan membutuhkan Penetapan dari pengadilan (*Vide*: Pasal 34 dan Pasal 36 UU Adminduk);

Menimbang, bahwa Hakim berdasarkan pertimbangan diatas menilai untuk pencatatan perkawinan merupakan kewajiban setiap warga negara bahwa Pencatatan yang telah lewat waktu pelaporan tidak dapat dilakukan pencatatan kecuali dengan Penetapan Pengadilan. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dalam hal Pemohon telah lalai melakukan pencatatan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon, namun hal ini tidaklah menghilangkan hak dari Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa pelaporan dan pencatatan atas perkawinan Pemohon dengan mending Herlina Datu La'Bi yang telah dilaksnakan pada tanggal 26 Desember 1997 dihadapan Ketua Majelis Klasis, Ketua Majelis Jemaat dan juga telah diteguhkan, di Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat Maranatha Tinombo Nomor : 02/MJ-GKST./26.12/1997, memberikan implikasi hukum sehingga harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 yang menentukan "*Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting*";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas bahwa terhadap petitum ke-3 dalam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan tanpa merubah maksud dan tujuan dari pengajuan permohonan Pemohon, untuk redaksinya akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya tertera dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Rbg, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perkawinan Pemohon (Damianus Upa) dengan mendiang Herlina Datu Labi yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 1997 dihadapan Ketua Majelis Klasis, Ketua Majelis Jemaat dan juga telah diteguhkan, di Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat Maranatha Tinombo Nomor : 02/MJ-GKST./26.12/1997, tertanggal 26 Desember 1997;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tentang pelaporan dan pencatatan atas perkawinan Pemohon (Damianus Upa) dengan mendiang Herlina Datu Labi yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 1997 dihadapan Ketua Majelis Klasis, Ketua Majelis Jemaat dan juga telah diteguhkan, di Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat Maranatha Tinombo Nomor : 02/MJ-GKST./26.12/1997, tertanggal 26 Desember 1997, agar dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong atau petugas yang berwenang untuk mencatat atas perkawinan Pemohon dengan James Salindeho tersebut ke dalam register sesuai peruntukannya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **28 November 2023** oleh R. Heru Santoso, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

TTD

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H.

R. Heru Santoso, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	: Rp. 30.000,-;
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	: Rp 75.000,-;
3. Biaya Panggilan.....	: Rp - ;
4. Biaya PNPB.....	: Rp. 10.000,-;
5. Biaya Sumpah.....	: Rp. 25.000,-;
6. Insentif Bendhara.....	: Rp. 20.000,-;
7. Penjilidan Berkas Perkara.....	: Rp. 25.000,-;
8. Pengarsipan Berkas Perkara.....	: Rp. 10.000,-;
9. Materai.....	: Rp. 10.000,-;
10. Redaksi.....	: Rp 10.000,-;
Jumlah	: Rp 215.000,-;

(dua ratus lima belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)